



PUTUSAN

Nomor 342/Pid.B/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TUKERI Als PAIJO Bin KASIMIN (Alm)** ;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 16 uni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jatirejo Rt.03 Rw. 11 Desa Maron

Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa **TUKERI Als PAIJO Bin KASIMIN (Alm)** ditangkap pada tanggal

04 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 342/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 08 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.B/2022/PN Blt tanggal

08 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TUKERI Als PAIJO Bin KASIMIN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dalam dakwaan kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TUKERI Als PAIJO Bin KASIMIN (Alm)** dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dipotong selama terdakwa dalam tahanan sementara .

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. N- 4624 GX tahun 2014 warna putih Noka MH354P20FEJ087207 Nosin 54P1087177 an. Pidiawati Ds. Ngebruk Rt. 01 Rw. 09 desa Ngebruk Kec. Poncokusumo Malang;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. N- 4624 GX tahun 2014 warna putih Noka MH354P20FEJ087207 Nosin 54P1087177 an. Pidiawati Ds. Ngebruk Rt. 01 Rw. 09 desa Ngebruk Kec. Poncokusumo Malang;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna ungu bertuliskan CB;
- 1 (satu) buah celana pendek $\frac{3}{4}$ warna hitam dengan motif samping bergaris warna merah;

Dikembalikan kepada terdakwa Tukeri Als Paijo Bin Kasimin;

- 1 (satu) buah kunci T ukuran besar terbuat dari besi yang gagangnya dililit karet Warna hitam

Dirampas dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **TUKERI ALS PAIJO Bin KASIMIN** bersama-sama dengan saksi GUSRIYONO (dalam berkas perkara lain) pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di dalam lapangan Babadan Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar , atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mengambil barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa TUKERI ALS PAIJO Bin KASIMIN bersama dengan saksi GUSRIYONO telah merencanakan dan sepakat untuk mengambil sepeda motor pada acara kegiatan karnaval yang ada di kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya saksi Gusriyono memberikan 2 (dua) buah kunci T dengan gagang karet hitam yang satu ukuran kecil dan yang satunya ukuran besar, selanjutnya kunci T dimasukkan kedalam saku celana bagian kiri milik terdakwa TUKERI Als PAIJO Bin KASIMIN, . Setelah itu dengan naik sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. N 4624 GX tahun 2014 warna putih, terdakwa TUKERI Als PAIJO Bin KASIMIN membonceng saksi Gusriyono menuju ke lapangan Babadan Kesamben, sesampainya di Kesamben, terdakwa TUKERI Als PAIJO Bin KASIMIN berhenti dan parker dipinggir jalan depan lapangan Babadan sebelah selatan jalan , tidak lama kemudian saksi Gusriyono turun dari sepeda motor dan meminta kunci T yang ukuran kecil kepada terdakwa TUKERI Als PAIJO Bin KASIMIN . Setelah kunci T yang ukuran kecil diberikan kepada saksi Gusriyono selanjutnya saksi Gusriyono mencari sasaran untuk mengambil sepeda motor sedangkan terdakwa TUKERI Als PAIJO Bin KASIMIN tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi orang sekitarnya dengan jarak kurang lebih 10 meter. Dengan membawa kunci T saksi Gusriyono berkeliling mencari sasaran yang tepat, selanjutnya telah menemukan sasaran yang tepat yaitu sepeda motor Honda Supra No.Pol AG-5897 –KBS warna hitam tahun 2006 yang kuncinya masih menancap di tempat kuci sepeda motor tersebut. Selanjutnya mesin dinyalakan dan dibawa pergi kurang lebih jarak 10 meter s/d 20 meter telah tertangkap warga sehingga saksi Gusriyono beserta barang buktinya diserahkan ke Polsek Kesamben dan saksi Gusriyono mengakui terus terang kalau mengambil sepeda motor Honda Supra No.Pol AG-5897 –KBS warna hitam tahun 2006 bersama dengan terdakwa TUKERI Als PAIJO Bin KASIMIN. Bahwa akibat perbuatan terdakwa TUKERI Als PAIJO Bin KASIMIN bersama dengan saksi Gusriyono, telah merugikan saksi korban Dedit Setiawan mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi GUSRIYONO alias AGUS Bin DAUD (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa sepeda motor milik saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar jam 15.30 Wib di dalam lapangan Babadan Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 13.30 wib saksi berangkat dari rumah di Ds. Rejoso Kec Binangun Kab Blitar berniat melihat Karnival (Pawai budaya) dan sebelum berangkat berniat dengan saksi untuk melakukan aksi pencurian di dalam kesempatan kegiatan karnaval yang berada di Kec Kesamben Kab Blitar, dengan membawa kunci T 2 (dua) buah dengan gagang karet hitam yang satu ukuran kecil dan yang satunya ukuran besar, selanjutnya saksi berikan kepada Terdakwa TUKERI dan dimasukkan kedalam saku celananya Terdakwa TUKERI bagian kiri, kemudian dibonceng menggunakan sepeda motor Terdakwa TUKERI yaitu Yamaha Mio warna putih No. Pol : N4642-GX menuju ke lapangan babadan kesamben, setelah sampai lapangan Babadan Kec kesamben kab. Blitar saksi mencari sasaran pencurian sepeda motor dan tugas dari Terdakwa TUKERI mengawasi dari kejauhan dan saksi meminta 1 (satu) kunci T yang ukuran kecil kepada Terdakwa TUKERI;
- Bahwa Terdakwa TUKERI melakukan perbuatan pencurian bersama dengan saksi menggunakan kaos lengan panjang warna ungu bertuliskan CB dan celana 4 warna hitam dengan motif bergaris merah disamping celana;
- Bahwa awalnya yang mempunyai niat dari rumah untuk mencuri yaitu saksi dan Terdakwa TUKERI dengan cara menyiapkan 2 (dua) buah Kunci T yang satu ukuran kecil dan yang satu ukuran besar dengan gagang masing-masing ada karet hitamnya yang kemudian disimpan Terdakwa TUKERI di dalam saku celana sebelah kiri;
- Bahwa saat sesampainya di depan lapangan sebelah utara dipinggir jalan raya, selanjutnya saksi diturunkan dari sepeda kemudian meminta kunci T yang ukuran kecil kepada Terdakwa TUKERI selanjutnya selang beberapa menit saksi berjalan menuju ke gang arah ke utara dan ke timur jalan raya A Yani sekitar lapangan babadan Kec. Kesamben Kab Blitar untuk mencari sasaran yaitu sepeda motor yang terparkir didalam lapangan Babadan kesamben tersebut dan Terdakwa TUKERI Mengawasi dari kejauhan keadaan sekitar dengan duduk diatas kendaraan sepeda motornya;
- Bahwa saat saksi berjalan menuju ke gang arah ke utara dan ke timur jalan raya A Yani sekitar lapangan babadan Kec Kesamben Kab Blitar untuk mencari sasaran yaitu sepeda motor sekira jarak 10 meter kelihatan kaos warna ungu yang dipakai oleh Terdakwa TUKERI;
- Bahwa saat saksi mencari sasaran lagi Terdakwa TUKERI duduk di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa TUKERI menelepon saksi dan bilang (" ojo

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wes tak enteni ndek pojokkan kidul kulon dewe”) dan kemudian saksi jawab (“ iyo oke”), namun sekira 30 menit setelah itu saksi sudah berhasil mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dan saksi stater menggunakan kaki kemudian saksi naik ke atas sepeda motor Honda Supra namun perbuatan saksi diketahui warga sehingga di tangkap dan terjatuh dari sepeda motor hasil curian tersebut;

- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh warga dan diserahkan kepada petugas kepolisian saksi tidak bersama dengan Terdakwa TUKERI dan tidak tahu keberadaannya saat itu;
- Bahwa barang bukti sepeda motor diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkannya;
- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa TUKERI melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah hasilnya jika dijual akan dibagi dua dan uangnya akan digunakan untuk makan dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin pada waktu mengambil barang berupa sepeda motor milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi DIDIT SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah sepeda motor Supra milik saya atas nama pada STNK dan BPKB Sumiatin alamat Dusun Tuwuhrejo Rt.02 Rw.02 Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira jam 14.30 wib sewaktu saksi berjualan pop ice di dalam lapangan babadan Ds.Babadan Kec Kesamben Kab Blitar dalam rangka kegiatan Carnival Kec Kesamben, kemudian sepeda motor jenis Supra No.Pol AG-5897-KBS warna hitam masih terparkir di depan saksi berjarak 3 (tiga) meter dari berjualan dengan posisi kunci masih menancap di sepeda motor menghadap ke utara. kemudian sekira jam 15.30 wib saksi melihat di ujung pojok lapangan berjarak 100 m ada orang ramai ramai namun saksi tidak sadar kalau kejadian tersebut adalah pelaku curanmor yang di tangkap warga dan ada petugas dari kepolisian, Akhirnya saksi baru sadar setelah pukul 16.30 wib dari panitia carnival menginformasikan bahwa telah ada sepeda motor yang sudah di curi dan pelaku sudah diamankan ke polsek Kesamben oleh anggota Polsek Kesamben, dari situlah saksi sadar dan mengetahui kalau yang hilang tersebut adalah sepeda motor milik saksi sendiri, karena situasi ramai saksi tidak bisa mengawasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi tersebut sendirian, selanjutnya saksi mendatangi Polsek Kesamben dan mengetahui benar bahwa pelaku yang sudah mencuri sepeda motor milik saksi tersebut sudah diamankan oleh petugas polsek Kesamben;

- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor diperlihatkan dipersidangan dan saksi membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan temannya yaitu saksi Gusriyono tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi MUHAMMAD ZEN FARIED, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar jam 15.30 Wib di dalam lapangan Babadan Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi berada di sekitar tempat kejadian dan saksi melihat secara langsung terhadap diri tersangka saat melakukan aksinya, dimana saksi dengan tersangka saat melakukan aksinya hanyalah berjarak sekitar 20 meter dan tanpa ada yang menghalangi pandangan saksi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa bersama temannya mengambil sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol AG 5897 KBS wama hitam milik saksi korban;
- Bahwa saksi melihat terdakwa bersama temannya pada saat mengambil motor tersebut dimana saksi melihat Terdakwa menggunakan helm hitam dan jaket coklat berboncengan dengan laki laki menggunakan kaos lengan panjang wama ungu dan celana 3/4 motif samping garis warna merah tanpa saksi tahu namanya, yang setelah di amankan oleh Kepolisian barulah saksi mengetahui tersangka tersebut bernama GUSRIYONO alias AGUS serta Terdakwa TUKERI Als. PANJO Bin KASIMIN (Alm);
- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol AG 5897 KBS wama hitam, dan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi AHMAD MUSTAIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar jam 15.30 Wib di dalam lapangan Babadan Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat peristiwa Pencurian tersebut terjadi saat itu saksi berada di sekitar tempat kejadian dan saksi melihat secara langsung terhadap diri terdakwa saat melakukan aksinya, dimana saksi dengan terdakwa saat melakukan aksinya hanyalah berjarak sekitar 20 meter dan tanpa ada yang menghalangi pandangan saksi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa bersama temannya mengambil sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol AG 5897 KBS warna hitam milik saksi korban;
- Bahwa saksi melihat terdakwa bersama temannya pada saat mengambil motor tersebut dimana saksi melihat Terdakwa menggunakan helm hitam dan jaket coklat berboncengan dengan laki laki menggunakan kaos lengan panjang warna ungu dan celana 3/4 motif samping garis warna merah tanpa saksi tahu namanya, yang setelah di amankan oleh Kepolisian barulah saksi mengetahui tersangka tersebut bernama GUSRIYONO alias AGUS serta Terdakwa TUKERI Als. PANJO Bin KASIMIN (Alm);
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi melihat terdakwa tiba disekitar garis finish dengan berboncengan menggunakan sepeda Yamaha Mio tiba di Lokasi garis finish berjarak sekira 10 meter dari tempat saksi berdiri tanpa ada yang menghalangi pandangan saksi dan memang saksi sudah mencurigai kedua tersangka dari awal sebelum melakukan aksi pencuriannya tersebut, sehingga setiap gerak-gerik terdakwa saksi amati, saat itu kedua terdakwa memakai kaos lengan panjang warna ungu dan celana 3/4 warna hitam motif samping garis warna merah membonceng laki-laki memakai jaket warna coklat dan helm warna hitam tanpa kaca, selanjutnya secara tiba-tiba satu terdakwa yang memakai jaket coklat dan menggunakan helm hitam tanpa kaca menghampiri satu unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan Nopol AG 5897 KBS, dan langsung tangan kanannya meraba bagian lubang kunci sambil dirinya duduk di atas jok, kemudian dengan kaki kanannya menstater kaki menyalakan mesin dan selanjutnya mengemudikan sepeda motor tersebut pergi meninggalkan lokasi sepeda motor tersebut terparkir, untuk tersangka satunya tidak tahu keberadaanya melihat terdakwa membawa pergi sepeda motor maka saksi beserta teman-teman dari RAPI bersama warga disekitar kejadian langsung mengamankan diri terdakwa bersama dengan sepeda motor hasil curiannya, dan membawanya ke Polsek Kesamben;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol AG 5897 KBS warna hitam, dan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa dan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi sehubungan telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa sepeda motor milik saksi korban bersama dengan saksi Gusriyono;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar jam 15.30 Wib di dalam lapangan Babadan Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat terdakwa membonceng saksi GUSRIYONO menuju ke Lapangan Babadan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa sendiri no.pol N-4624-GX warna putih, kemudian terdakwa juga yang mengawasi atau menunggu saksi GUSRIYONO melakukan pencurian sepeda motor ;
- Bahwa posisi Terdakwa berada di pojok lapangan babadan Ds Kesamben sebelah selatan paling barat sendiri, dan Terdakwa mengetahui bahwa saksi GUSRIYONO telah mencuri sepeda motor hingga tertangkap warga dengan jarak dari Terdakwa Sekira 10 (sepuluh) meter dan Terdakwa melihatnya;
- *Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara awalnya terdakwa membonceng saksi GUSRIYONO kemudian menuju ditepi lapangan sebelah utara dipinggir jalan raya, selanjutnya saksi GUSRIYONO turun dari sepeda motor kemudian meminta kunci T keterdakwa yang ukuran kecil. Selanjutnya selang beberapa menit saksi GUSRIYONO berjalan menuju ke gang arah ke utara dan ke timur jalan raya A Yani sekitar lapangan babadan Kec Kesamben Kab Blitar untuk mencari sasaran yaitu sepeda Motor, Pada saat saksi GUSRIYONO berjalan mencari sasaran sepeda motor, terdakwa masih di atas sepeda motor sambil menunggu, juga mengawasi sekitar karena ramai sekali penontonnya yang melihat kegiatan karnival tersebut, kemudian tidak lama kemudian saksi GUSRIYONO datang dan menemui terdakwa kalau sudah dapat sasaran Honda Grand yang berada di sebelah finish karnaval bagian selatan kiri jalan, Terdakwa langsung bilang kepada saksi GUSRIYONO “ ojo lek grand, situasine rame sikan “ (bahas jawanya) Karena terdakwa juga melihat dan mengetahui honda grand tersebut di parkir didekat terdakwa sendiri dan situasi masih ramai penonton dan kemungkinan banyak yang melihatnya;*

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai niat dari rumah untuk mencuri yaitu saksi GUSRIYONO dengan cara menyiapkan 2 (dua) buah Kunci T yang satu ukuran kecil dan yang satu ukuran besar dengan gagang masing - masing ada karet hitamnya yang kemudian dikasihkan kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah Kiri;
- *Bahwa Terdakwa mempunyai peran membonceng saksi GUSRIYONO menuju ke Lapangan Babadan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa sendiri no.pol N-4624-GX warna putih, kemudian terdakwa juga yang mengawasi atau menunggu saksi GUSRIYONO melakukan pencurian sepeda motor;*
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama saksi Gusriyono melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tersebut, rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi dua kemudian akan digunakan untuk *memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari – hari;*
- *Bahwa terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi korban Didit Setiawan;*

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. N- 4624 GX tahun 2014 warna putih Noka MH354P20FEJ087207 Nosin 54P1087177 an. Pidiawati Ds. Ngebruk Rt. 01 Rw. 09 desa Ngebruk Kec. Poncokusumo Malang;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. N- 4624 GX tahun 2014 warna putih Noka MH354P20FEJ087207 Nosin 54P1087177 an. Pidiawati Ds. Ngebruk Rt. 01 Rw. 09 desa Ngebruk Kec. Poncokusumo Malang;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna ungu bertuliskan CB;
- 1 (satu) buah celana pendek $\frac{3}{4}$ warna hitam dengan motif samping bergaris warna merah;
- 1 (satu) buah kunci T ukuran besar terbuat dari besi yang gagangnya dililit karet Warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah telah melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tanpa izin terhadap pemiliknya yaitu saksi korban Didit Setiawan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar jam 15.30 Wib di dalam lapangan Babadan Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 13.30 wib saksi Gusriyono berangkat dari rumah di Ds. Rejoso Kec Binangun Kab Blitar berniat melihat Karnival (Pawai budaya) dan sebelum berangkat berniat untuk melakukan aksi pencurian di dalam kesempatan kegiatan karnaval yang berada di Kec Kesamben Kab Blitar, kemudian terdakwa membonceng saksi GUSRIYONO kemudian menuju ditepi lapangan sebelah utara dipinggir jalan raya, selanjutnya saksi GUSRIYONO turun dari sepeda motor kemudian meminta kunci T keterdakwa yang ukuran kecil. Selanjutnya selang beberapa menit saksi GUSRIYONO berjalan menuju ke gang arah ke utara dan ke timur jalan raya A Yani sekitar lapangan babadan Kec Kesamben Kab Blitar untuk mencari sasaran yaitu sepeda Motor, Pada saat saksi GUSRIYONO berjalan mencari sasaran sepeda motor, terdakwa masih di atas sepeda motor sambil menunggu, juga mengawasi sekitar karena ramai sekali penontonnya yang melihat kegiatan karnival tersebut, kemudian tidak lama kemudian saksi GUSRIYONO datang dan menemui terdakwa kalau sudah dapat sasaran Honda Grand yang berada di sebelah finish karnaval bagian selatan kiri jalan, Terdakwa langsung bilang kepada saksi GUSRIYONO “ ojo lek grand, situasine rame sikan “ (bahas jawanya) Karena terdakwa juga melihat dan mengetahui honda grand tersebut di parkir didekat terdakwa sendiri dan situasi masih ramai penonton dan kemungkinan banyak yang melihatnya kemudian pindah dan saksi Gusriyono mencari sasaran lagi lalu Terdakwa TUKERI duduk di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa TUKERI menelepon saksi dan bilang (“ ojo wes tak enteni ndek pojokkan kidul kulon dewe”) dan kemudian saksi Gusriyono jawab (“ iyo oke”), namun sekira 30 menit setelah itu saksi Gusriyono sudah berhasil mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dan saksi Gusriyono stater menggunakan kaki kemudian saksi Gusriyono naik ke atas sepeda motor Honda Supra namun perbuatan saksi Gusriyono diketahui warga sehingga di tangkap dan terjatuh dari sepeda motor hasil curian tersebut kemudian dibawa dan diamankan di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai peran membonceng saksi GUSRIYONO menuju ke Lapangan Babadan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa sendiri no.pol N-4624-GX warna putih, kemudian terdakwa juga

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengawasi atau menunggu saksi GUSRIYONO melakukan pencurian sepeda motor;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama saksi Gusriyono melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tersebut, rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi dua kemudian akan digunakan untuk *memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari – hari*;
- *Bahwa terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi korban Didit Setiawan*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa **TUKERI Als PAIJO Bin KASIMIN (Alm)** yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan terdakwa **TUKERI Als PAIJO Bin KASIMIN (Alm)** adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;



Ad.2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain ;

Menimbang bahwa lebih lanjut mengenai si pengambil barang orang lain titik beratnya harus diletakkan pada hal bahwa tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu, dengan tidak adanya izin ini perbuatan sipengambil barang tersebut bernada memiliki barang ;

Menimbang bahwa pengertian dimiliki secara melawan hukum adalah “berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor milik saksi didit Setiawan pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar jam 15.30 Wib di dalam lapangan Babadan Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, terdakwa melakukan perbuatannya *dengan cara awalnya* pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 13.30 wib saksi Gusriyono berangkat dari rumah di Ds. Rejoso Kec Binangun Kab Blitar berniat melihat Karnival (Pawai budaya) dan sebelum berangkat berniat untuk melakukan aksi pencurian di dalam kesempatan kegiatan karnaval yang berada di Kec Kesamben Kab Blitar, kemudian terdakwa membonceng saksi GUSRIYONO kemudian menuju ditepi lapangan sebelah utara dipinggir jalan raya, selanjutnya saksi GUSRIYONO turun dari sepeda motor kemudian meminta kunci T keterdakwa yang ukuran kecil. Selanjutnya selang beberapa menit saksi GUSRIYONO berjalan menuju ke gang arah ke utara dan ke timur jalan raya A Yani sekitar lapangan babadan Kec Kesamben Kab Blitar untuk mencari sasaran yaitu sepeda Motor, Pada saat saksi GUSRIYONO berjalan mencari sasaran sepeda motor, terdakwa masih di atas sepeda motor sambil menunggu, juga mengawasi sekitar karena ramai sekali penontonnya yang melihat kegiatan karnival tersebut, kemudian tidak lama kemudian saksi GUSRIYONO datang dan menemui terdakwa kalau sudah dapat sasaran Honda Grand yang berada di sebelah finish karnaval bagian selatan kiri jalan, Terdakwa langsung bilang kepada saksi GUSRIYONO “ ojo lek grand, situasine rame sikan “ (bahas jawanya) Karena terdakwa juga melihat dan mengetahui honda grand tersebut di parkir didekat terdakwa sendiri dan situasi masih ramai penonton dan kemungkinan banyak yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Blt



melihatnya kemudian pindah dan saksi Gusriyono mencari sasaran lagi lalu Terdakwa TUKERI duduk di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa TUKERI menelepon saksi dan bilang (" **ojo wes tak enteni ndek pojokkan kidul kulon dewe**") dan kemudian saksi Gusriyono jawab (" **iyu oke**"), namun sekira 30 menit setelah itu saksi Gusriyono sudah berhasil mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dan saksi Gusriyono stater menggunakan kaki kemudian saksi Gusriyono naik ke atas sepeda motor Honda Supra namun perbuatan saksi Gusriyono diketahui warga sehingga di tangkap dan terjatuh dari sepeda motor hasil curian tersebut kemudian dibawa dan diamankan di kantor polisi;

Menimbang, bahwa *Terdakwa mempunyai peran* membonceng saksi GUSRIYONO menuju ke Lapangan Babadan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa sendiri no.pol N-4624-GX warna putih, kemudian terdakwa juga yang mengawasi atau menunggu saksi GUSRIYONO melakukan pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa tujuan *Terdakwa* bersama saksi Gusriyono melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tersebut, rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi dua kemudian akan digunakan untuk *memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari – hari*;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa terdapat kerugian yang dialami oleh korban jumlahnya sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut adalah untuk dimiliki dan digunakan untuk keperluan sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor milik saksi Didit Setiawan pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar jam 15.30 Wib di dalam lapangan Babadan Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dilakukan dengan *dibantu oleh teman terdakwa yaitu : saksi Gusriyono* dimana peran terdakwa membonceng saksi GUSRIYONO menuju ke Lapangan Babadan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.pol N-4624-GX warna putih, kemudian terdakwa juga yang mengawasi atau menunggu saksi GUSRIYONO melakukan pencurian sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut adalah untuk dimiliki dan digunakan untuk keperluan sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana perbuatan terdakwa tersebut dapat terwujud dengan adanya peran masing – masing dan dengan dilakukan secara bersama – sama maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. N- 4624 GX tahun 2014 warna putih Noka MH354P20FEJ087207 Nosin 54P1087177 an. Pidiawati Ds. Ngebruk Rt. 01 Rw. 09 desa Ngebruk Kec. Poncokusumo Malang;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. N- 4624 GX tahun 2014 warna putih Noka MH354P20FEJ087207 Nosin 54P1087177 an. Pidiawati Ds. Ngebruk Rt. 01 Rw. 09 desa Ngebruk Kec. Poncokusumo Malang;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna ungu bertuliskan CB;
- 1 (satu) buah celana pendek $\frac{3}{4}$ warna hitam dengan motif samping bergaris warna merah; oleh karena disita dari terdakwa dan merupakan alat

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi yang digunakan oleh keluarga terdakwa dalam mencari nafkah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Tukeri Als Paijo Bin Kasimin;

- 1 (satu) buah kunci T ukuran besar terbuat dari besi yang gagangnya dililit karet Warna hitam, oleh karena digunakan dalam melakukan suatu tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dengan kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **TUKERI Als PAIJO Bin KASIMIN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TUKERI Als PAIJO Bin KASIMIN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. N- 4624 GX tahun 2014 warna putih Noka MH354P20FEJ087207 Nosing 54P1087177 an. Pidiawati Ds. Ngebruk Rt. 01 Rw. 09 desa Ngebruk Kec. Poncokusumo Malang;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. N- 4624 GX tahun 2014 warna putih Noka MH354P20FEJ087207 Nosing

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

54P1087177 an. Pidiawati Ds. Ngebruk Rt. 01 Rw. 09 desa Ngebruk
Kec. Poncokusumo Malang;

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna ungu bertuliskan CB;
- 1 (satu) buah celana pendek $\frac{3}{4}$ warna hitam dengan motif samping bergaris warna merah;

Dikembalikan kepada terdakwa Tukeri Als Paijo Bin Kasimin;

- 1 (satu) buah kunci T ukuran besar terbuat dari besi yang gagangnya dililit karet Warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, oleh kami,
MOHAMMAD SYAFII, S.H., sebagai Hakim Ketua, **EKO SUPRIYANTO, S.H.,M.H.**, dan **FITHRIANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 12 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh **MOHAMMAD SAERAN,S.H.,M.H** Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh **Rr. HARTINI. S.H.**, Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO SUPRIYANTO, S.H.,M.H.Li

MOHAMMAD SYAFII, S.H.,

FITHRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD SAERAN,S.H.,M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Blt